

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang di deskripsikan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang bersumber dari perjanjian hutang piutang karena perbuatan terdakwa terbukti menurut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum akan tetapi perbuatan terdakwa bukan perbuatan pidana melainkan perbuatan wanprestasi dan adanya gugatan perdata antara korban dan terdakwa.
2. Alasan hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan hakim Pengadilan Negeri dan menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang bersumber dari perjanjian hutang piutang karena perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur pasal 378 KUHP dan Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang di deskripsikan maka penulis memberikan saran, sebagai berikut :

1. Di harapkan hakim dalam memutus perkaranya agar lebih berhati – hati dengan memahami unsur – unsur pasal yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang mana dengan memperhatikan alat bukti dan fakta – fakta yang terungkap di persidangan yang di hubungkan dengan kaidah

hukum yang berlaku. Hakim harus mempertimbangkan aspek yuridis sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai – nilai sosiologi, psikologis, krimonologis, filosofis dan yuridis sebab putusan hakimlah yang menciptakan ketetapan hukum yang bijaksana, adil dan tidak sewenang – wenang.

2. Kepada lembaga legislatif dan lembaga eksekutif dalam penyusunan peraturan perundang – undangan agar ke depan dapat membuat aturan yang baku dan mengikat terkait dengan batas pembeda antara karakteristik wanprestasi dan delik penipuan yang lahir dari perjanjian atau kontraktual.